



BUPATI PULANG PISAU

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 265 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN
GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI DESA ANJIR PULANG PISAU, KECAMATAN KAHAYAN HILIR,
KABUPATEN PULANG PISAU

BUPATI PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelayanan pemerintah di bidang Pendidikan, dipandang perlu untuk menetapkan lokasi pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pulang Pisau.
- b. bahwa penetapan lokasi untuk pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor : 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Negara Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

MEMUTUSKAN

- menetapkan
PERTAMA : Menunjuk tanah seluas 18.211 M2 (Delapan belas ribu dua ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai lokasi pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana Gambar Lokasi Tanah terlampir.

- KEDUA : Apabila lokasi tanah yang ditunjuk ternyata terkena tanah yang telah dikuasai/dimiliki oleh penduduk dan atau Badan Hukum lain, dan tidak menyerahkan secara sukarela, maka untuk pihak yang memerlukan tanah dimaksud berkewajiban untuk membebaskannya sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Setelah perolehan tanah telah diselesaikan segera mengajukan Status Hak Atas Tanahnya melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau
- KEEMPAT : Apabila dalam penetapan lokasi ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 18-9-2006



TEMBUSAN

1. Yth. Bapak Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Yth, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Yth, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
4. Yth, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
5. Yth Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan
Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
6. Yth, Camat Kahayan Hilir di Pulang Pisau

LETAK LOKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI DESA ANJIR PULANG PISAU, KECAMATAN KAHAYAN HILIR
KABUPATEN PULANG PISAU
LUAS : 18.211 M²

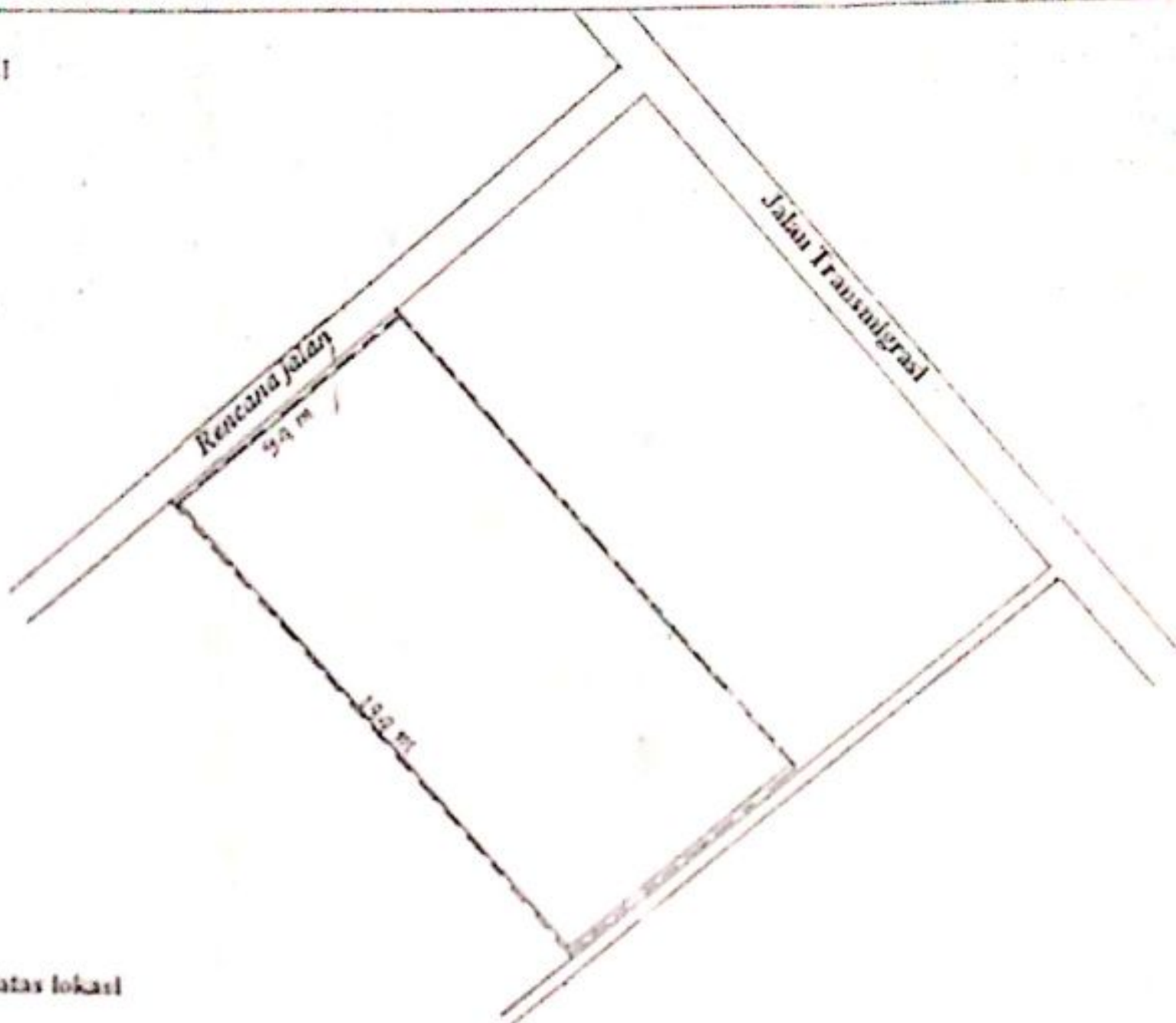
GAMBAR LOKASI

4

Sekala 1 : 2.500



Batas lokasi



Petunjuk letak lokasi 1 : 500.000



GAMBAR/PETA DISIAPKAN OLEH
KEPALA PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PULANG PISAU

H. H. SABARUDIN, MS.
NIP. 010 184 999

Pulang Pisau,



KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 89 TAHUN 2008

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN 2008 DI KABUPATEN PULANG PISAU

BUPATI PULANG PISAU

Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidayah atau yang Sederajat, dipandang perlu menambah dan atau menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2007/2008 di Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);

2. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 74, 2003), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 43011).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3415) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3937).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Keputusan Bupati Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Pulang Pisau.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah ;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 421/1998/Dikdasmen/2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Usul Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun 2008 dalam Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan sebutan SMP Negeri berkedasi di Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Kahayan Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan bagan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Dikam pertama tercantum dalam lampiran II keputusan ini ;
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah - sekolah sebagaimana tersebut dalam Dikam pertama.
- KEEMPAT** : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan yang mengatur hal yang sama terdahulu menyesuaikan dengan jumlah Sekolah dalam lampiran I Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PULANG PISAU
PADA TANGGAL 30 JANUARI 2008

BUPATI PULANG PISAU.

ACHMAD AMUR



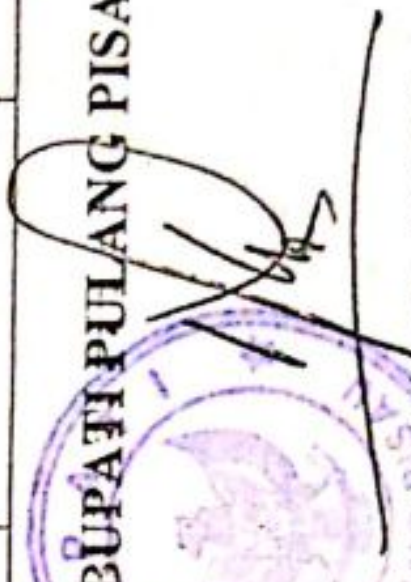
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;
 2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau ;
 4. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta .
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau ;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
 8. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
 9. Semua Camat se Kabupaten Pulang Pisau.
 10. Semua Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Pariwisata Kecamatan se Kabupaten Pulang Pisau.
 11. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 89 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 JANUARI 2008

No.	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMP Negeri -1 Kahayan Hilir	Bereng	Kahayan Hilir	*) SMP Yang Baru Dibuka / Dinegerikan.
2.	SMP Negeri -2 Kahayan Hilir	Mintin	Kahayan Hilir	
3.	SMP Negeri -3 Kahayan Hilir	Buntoi	Kahayan Hilir	
4.	SMP Negeri -4 Kahayan Hilir	Mantaren	Kahayan Hilir	
5.	SMP Negeri -5 Kahayan Hilir *)	UPT Transmigrasi Anjir Pulang Pisau.	Kahayan Hilir	
6.	SMP Negeri -6 Kahayan Hilir *)	Kalawa	Kahayan Hilir	
7.	SMP Negeri -1 Kahayan Kuala	Bahaur Tengah	Kahayan Kuala	
8.	SMP Negeri -2 Kahayan Kuala *)	Bahaur Hulu	Kahayan Kuala	



BUPATI PULANG PISAU,



ACHMAD AMUR